



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Zakiudin Z Kiemas;**
- 2 Tempat lahir : Tanjung Raman;
- 3 Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 1 Agustus 1969;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jl. Irigasi Baru I Blok D14/4, RT.007/011 Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Alamat Tinggal: Perumahan Metland Cileungsi Blok CK no. 13, Desa Cipenjo, Kecamatan, Cileungsi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKIUDIN Z KEMAS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cukai sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 50 jo Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;
2. Menyatakan Terdakwa **ZAKIUDIN Z KEMAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cukai sebagaimana dalam dakwaan subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Zakiudin Z Kiemas sebesar **3 X Rp. 154.096.000** (*Seratus lima puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah*)= **Rp. 462.288.000** (*empat ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*). Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - a) 206 karton = 9.884 Botol @250 ml = 2.471 Liter Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Mension House Jenis Whisky
 - b) 88 Karton = 2.108 Botol @350ml = 737,8 Liter Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Mension House Jenis Whisky
 - c) 12 Karton = 284 Botol @350ml = 99,4 Liter Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Mansion House Jenis Vodka
 - d) 10 (sepuluh) Drum @200 Liter = 1.999 Liter Etil Alkohol
 - e) 8 (delapan) Jerigen @30 Liter = 235,5 Liter Etil Alkohol
 - f) 1 (satu) Jerigen @5 Liter Caramel
 - g) 1 (satu) Jerigen @5 Liter Cairan Essense
 - h) 8 (delapan) Botol @600 Mililiter Campuran caramel dan essemce
 - i) 1 (satu) unit Mesin Press Botol
 - j) 2 (dua) buah torrent @200 liter Racikan Minuman Mengandung Etil Alkohol
 - k) 48 (empat puluh delapan) Karung @100 Pcs & 12 (dua belas) Karung @110 Pcs Botol Kosong ukuran 250ml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) 1 (satu) Karung @72 Pcs & 8 (delapan) Karton @30 Pcs Botol Kosong ukuran 350ml
- m) 15 (lima belas) Pcs Jerigen ukuran 30 Liter; Keadaan
- n) 28 (dua puluh delapan) Pcs Galon Air Ukuran 19 Liter
- o) 23 (dua puluh tiga) Ikat @10 Pcs Kardus
- p) 1 (satu) Karton Tutup Botol
- q) 2 (dua) Karton Label Stiker Merk Mension
- r) 3 (tiga) Pcs Stempel Label Karton
- s) 1 (satu) Unit Alat Perekat
- t) 1 (satu) karton Lem
- u) 1 (satu) karton Lakban
- v) 5 (lima) Lembar Bukti Setor Bank BCA No. Rekening 4060421281 a.n. ZAKIUDIN Z KIEMAS

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **Zakiudin Z Kiemas** antara bulan September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diduga berasal dari rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP Cikarang melakukan pemantauan di daerah sekitar lokasi tersebut ;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di Jl. Raya Citarik RT/RW.002/004 Kp. Rawa Bangkong Desa Jatireja, Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi, Tim Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP Cikarang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Cikarang Nomor Prin-85/WBC.09/KPP.MP.07/2019 tanggal 29 April 2019 melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna Silver Nopol B-1593-FZA yang dikemudikan oleh Saksi Nata bin Sardi bersama dengan Saksi Jaya Jailani sebagai keneknya ;

- Bahwa atas penindakan terhadap sarana pengangkut berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna Silver Nopol B-1593-FZA tersebut ditemukan 20 (dua puluh) dus/karton yang masing-masing karton/dus berisi 48 (empat puluh delapan) botol dan setiap botolnya berisi cairan berwarna coklat dengan volume 250 (dua ratus lima puluh) mili liter yang berlabelkan merk Mension House jenis Whisky tanpa dilekati pita cukai ;

- Dari penindakan tersebut Tim Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP Cikarang melakukan pengembangan terhadap rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi dan mendapati Saksi Muh. Febi Fakar Kiemas, Saksi Adi Sukardi, Saksi Barnas Somantri, Saksi Adi dan Saksi Roni yang sedang melakukan kegiatan antara lain menuangkan cairan etil alkohol dari torrent air ke dalam botol, pemasangan dan pengepresan tutup botol, penempelan label minuman pada botol dan pengepakan botol tersebut ke dalam kardus serta didapatkan juga Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak :

- a. 206 (dua ratus enam) karton, @48 (empat puluh delapan) botol, @250 (dua ratus lima puluh) mili liter, total sejumlah 9888 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) botol seluruhnya sebanyak 2472 (dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) liter, merek Mension House jenis Whisky, tanpa pita cukai ;
- b. 88 (delapan puluh delapan) karton @24 (dua puluh empat) botol, @350 (tiga ratus lima puluh) mili liter, total sejumlah 2112 (dua ribu seratus dua belas) botol, seluruhnya sebanyak 739,2 (tujuh ratus tiga

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan koma dua) liter, merek Mension House jenis Whisky, tanpa pita cukai;

c. 12 (dua belas) karton @24 (dua puluh empat) botol, @350 (tiga ratus lima puluh) mili liter, total sejumlah 288 (dua ratus delapan puluh delapan) botol seluruhnya sebanyak 100,8 (seratus koma delapan) liter, merek Mension House jenis Vodka, tanpa pita cukai ;

d. 8 (delapan) jerigen @30 (tiga puluh) liter alkohol ;

- Bahwa saat penindakan terhadap rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi ditemukan juga:

- 1 (satu) jerigen @5 (lima) liter caramel;
- 1 (satu) jerigen @5 (lima) liter cairan essence;
- 8 (delapan) botol @600 (enam ratus) mili liter campuran caramel dan essence;
- 1 (satu) unit mesin press botol;
- 2 (dua) buah torrent @200 (dua ratus) liter berisi racikan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- 48 (empat puluh delapan) karung @100 (seratus) pieces botol kosong ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mili liter;
- 1 (satu) karung @72 (tujuh puluh dua) pieces botol kosong ukuran 350 (tiga ratus lima puluh) mili liter;
- 12 (dua belas) karung @110 (seratus sepuluh) pieces botol kosong ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mili liter;
- 8 (delapan) karton @30 (tiga puluh) pieces botol kosong ukuran 350 (tiga ratus lima puluh) mili liter;
- 15 (lima belas) pieces jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter;
- 28 (dua puluh delapan) pieces galon air ukuran 19 (sembilan belas) liter;
- 23 (dua puluh tiga) ikat @10 (sepuluh) pieces kardus;
- 1 (satu) karton tutup botol;
- 2 (dua) karton label stiker merk Mension;
- 3 (tiga) pieces stempel label karton;
- 1 (satu) unit alat perekat;
- 1 (satu) karton lem;
- 1 (satu) karton lakban;

- Bahwa dari penindakan tersebut, Saksi Muh. Febi Fakar Kiemas, Saksi Adi Sukardi, Saksi Barnas Somantri, Saksi Adi dan Saksi Roni bekerja

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pengelolaan Terdakwa Zakiudin Z Kiemas selaku pemilik usaha pembuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dimana para Saksi tersebut yang sehari-harinya bekerja menghasilkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan setiap kali pekerja memproduksi Minuman Mengandung etil Alkohol (MMEA), hasilnya dilaporkan kepada Saksi Muh. Febi Fakar Kiemas selaku koordinator pekerja untuk dicatat/direkapitulasi dan diteruskan kepada Terdakwa Zakiudin Z Kiemas dan juga Saksi Busrizal (berkas penuntutan terpisah) ;

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik dan pengelola pembuatan minuman mengandung Etil Alkohol memerintahkan Saksi Muh. Febi Fakar Kiemas, Saksi Adi, Saksi Herlambang dan Saksi Nata bin Sardi untuk melakukan proses pembuatan minuman Mension House jenis Whisky dan Mansion House jenis Vodka dengan cara mencampur 7 (tujuh) galon @19 (sembilan belas liter) liter air mineral, 2 (dua) jerigen @30 (tiga puluh) liter Etil Alkohol, 250 (dua ratus lima puluh) mili liter Essence dan 250 (dua ratus lima puluh) mili liter perasa Caramel dalam sebuah torrent air ukuran 200 (dua ratus) liter, yang pada setiap produksinya dapat menghasilkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) maksimal sebanyak 20 (dua puluh) karton/dus ;

- Bahwa bahan baku dan peralatan untuk pembuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) serta hasil produksinya disediakan dan dikuasai oleh Terdakwa Zakiudin Z Kiemas selaku pemilik modal, dimana pemesanan dan pembeliannya dilakukan oleh Saksi Muh. Febi Fakar Kiemas atas perintah dari Terdakwa Zakiudin Z Kiemas setelah menerima informasi dari Saksi Nata bin Sardi bahwa stok bahan baku pembuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) di rumah kontrakan sudah habis, dimana para Saksi memproduksi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali setiap bulannya yang dilakukan sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 ;

- Bahwa **kegiatan pembuatan MMEA tersebut** dilakukan tanpa sepengetahuan pihak pemerintah daerah setempat dan masyarakat sekitar, serta tidak memiliki Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi ;

- Bahwa berdasarkan data pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang tidak ditemukan data Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (NPPBKC) atas nama industri "Mansion House" maupun atas alamat Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta, perihal hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Nomor : S-1366/SHPIB/WBC.8/BLBC/2019 tanggal 18 Juni 2019 menyatakan hasil pengujian laboratorium dengan kesimpulan dan pendapat sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Kesimpulan Dan Pendapat
1.	Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk "Mansion House"Jenis Wisky Ukuran 250MI	Minuman mengandung etil alkohol 19%(v/v) dan metil alkohol 4,1%(v/v)
2.	Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk "Mansion House"Jenis Wisky Ukuran 350MI	Minuman mengandung etil alkohol 19%(v/v) dan metil alkohol 3,6%(v/v)
3.	Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk "Mansion House"Jenis Vodka Ukuran 350MI	Minuman mengandung etil alkohol 19%(v/v) dan metil alkohol 3,8%(v/v)
4.	Cairan Di Duga Etil Alkohol Dari Jerigen Nomor 1	Cairan Mengandung etil alkohol 79%(v/v) dan metil alkohol 20%(v/v)
5.	Cairan Di Duga Etil Alkohol Dari Jerigen Nomor 2	Cairan Mengandung etil alkohol 74%(v/v) dan metil alkohol 20%(v/v)
6.	Cairan Di Duga Etil Alkohol Dari Jerigen Nomor 3	Cairan Mengandung etil alkohol 69%(v/v) dan metil alkohol 19%(v/v)
7.	Cairan Di Duga Etil Alkohol Dari Drum Nomor 1	Cairan Mengandung etil alkohol 73%(v/v) dan metil alkohol 21%(v/v)
8.	Cairan Di Duga Etil Alkohol Dari Drum Nomor 2	Cairan Mengandung etil alkohol 67%(v/v) dan metil alkohol 24%(v/v)
9.	Cairan Di Duga Etil Alkohol Dari Drum Nomor 4	Cairan Mengandung etil alkohol 74%(v/v) dan metil alkohol 18%(v/v)
10.	Cairan Di Duga Etil Alkohol Dari Drum Nomor 8	Cairan Mengandung etil alkohol 65%(v/v) dan metil alkohol 28%(v/v)
11.	Cairan Di Duga Etil Alkohol Dari Drum Nomor 9	Cairan Mengandung etil alkohol 69%(v/v) dan metil alkohol 24%(v/v)
12.	(B) Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk"Mansion House"Jenis Wisky Ukuran 250 MI	Minuman Mengandung Etil Alkohol 22% (v/v) dan Metil alkohol 4,4 (v/v)
13.	(C) Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk"Mansion House"Jenis Wisky Ukuran 250 MI	Minuman Mengandung Etil Alkohol 23% (v/v) dan Metil alkohol 4,6 (v/v)
14.	(D) Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk"Mansion House"Jenis Wisky Ukuran 250 MI	Minuman Mengandung Etil Alkohol 23% (v/v) dan Metil alkohol 4,5 (v/v)
15.	(B) Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk"Mansion House"Jenis Wisky Ukuran 350 MI	Minuman Mengandung Etil Alkohol 20% (v/v) dan Metil alkohol 4,7 (v/v)
16.	(C) Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk"Mansion House"Jenis Wisky Ukuran 350 MI	Minuman Mengandung Etil Alkohol 21% (v/v) dan Metil alkohol 4,7 (v/v)
17.	(BD) Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk"Mansion House"Jenis Wisky Ukuran 350 MI	Minuman Mengandung Etil Alkohol 21% (v/v) dan Metil alkohol 5,2 (v/v)
18.	(B) Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk "Mansion House"Jenis Vodka Ukuran 350 MI	Minuman Mengandung Etil Alkohol 20% (v/v) dan Metil alkohol 4,4 (v/v)
19.	(C) Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk "Mansion House"Jenis	Minuman Mengandung Etil Alkohol 20% (v/v) dan Metil alkohol 4,5 (v/v)

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Vodka Ukuran 350 MI	
20	(D) Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk "Mansion House" Jenis Vodka Ukuran 350 MI	Minuman Mengandung Etil Alkohol 19% (v/v) dan Metil alkohol 4,3 (v/v)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan konsentrat yang mengandung Etil Alkohol diketahui bahwa tarif cukai yang produksi oleh industri rumah "Mansion House" adalah kadar alkohol antara 19% (sembilan belas persen) sampai dengan 21% (dua puluh satu persen) yaitu Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per liter yang masuk kategori Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) produksi dalam negeri.
- Berdasarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 27 Mei 2019 dan Surat Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta, perihal hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Nomor : S-1365/SHPIB/WBC.8/BLBC/2019 tanggal 18 Juni 2019 serta Sdr. UTIS SUTISNA selaku AHLI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa Kerugian Negara di bidang cukai atas kegiatan produksi Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) di industri rumah "Mansion House" yaitu sebesar :
 - Penindakan di rumah produksi, total Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) gol. B = 3.312 (tiga ribu tiga ratus dua belas) liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) x tarif cukai Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per liter = Rp. 109.296.000,- (*Seratus sembilan juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah*),
 - Untuk etil alkohol: 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) liter etil alkohol x tarif cukai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per liter = Rp. 44.800.000,- (*Empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*).Sehingga total kerugian negara = Rp. 154.096.000 (*Seratus lima puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah*)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 50 Jo Pasal 14 Undang-undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang RI No 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **Zakiudin Z Kiemas** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain bulan Mei 2019 atau pada waktu waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)**, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku pengelola dan pemilik modal pembuatan minuman mengandung Etil Alkohol di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi memiliki pekerja yaitu antara lain Saksi Muh. Febi Fakar Kiemas, Saksi Adi, Saksi Herlambang dan Saksi Nata bin Sardi serta beberapa pekerja lainnya dalam mengelola pembuatan ataupun peredaran minuman Mension House jenis Whisky dan Mansion House jenis Vodka.
- Bahwa selaku pengelola dan pemilik modal pembuatan minuman mengandung etil alkohol tersebut, Terdakwa mengelola pembuatan minuman tersebut dari pemesanan bahan baku hingga minuman (MMEA) diedarkan dan dalam mengelola pembuatan minuman Terdakwa memantau pekerjaannya melalui sarana komunikasi whatsapp dengan group "MH" serta Terdakwa sebagai admin group tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, Saksi Nata bin Sardi selaku pekerja dibawah Terdakwa Zakiudin Z Kiemas dihubungi oleh Saksi Busrisal sekira jam 09.00 WIB meminta untuk mengirimkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke warung jamu milik Saksi Muh. Jufri di sekitar daerah Sentra Grosir Cikarang (SGC) Cikarang, kemudian di rumah kontrakan tempat pembuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) di Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, Saksi Nata bin Sardi dibantu dengan Saksi Jaya Jailani keduanya selaku pekerja dibawah Terdakwa Zakiudin Z Kiemas *menyediakan untuk dijual* Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dengan cara mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) dus/karton MMEA tersebut yang masing-masing karton/dus berisi 48 (empat puluh delapan) botol sesuai dengan pemesanan Saksi Busrisal ke 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna Silver Nopol B-1593-FZA dan sekira jam 10.45 wib meninggalkan rumah kontrakan pembuatan MMEA tersebut menuju ke warung jamu milik Saksi Muh. Jufri di sekitar daerah Sentra Grosir Cikarang (SGC) Cikarang ;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP Cikarang yang telah mendapat informasi dari masyarakat perihal peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diduga berasal dari rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, mencurigai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna Silver Nopol B-1593-FZA yang dikemudikan oleh Saksi Nata bin Sardi dibantu dengan Saksi Jaya Jailani, dimana pada saat di depan gerbang perumahan Citra Villa di Jl. Raya Citarik No. 106 RT/RW.002/004 Kp. Rawa Bangkong Desa Jatireja, Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi, mobil tersebut diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 20 (dua puluh) dus/karton yang masing-masing karton/dus berisi 48 (empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan setiap botolnya berisi cairan berwarna coklat dengan volume 250 (dua ratus lima puluh) mili liter yang berlabelkan merk Mension House jenis Whisky tanpa dilekati pita cukai yang siap untuk jual ;
- Bahwa dari penindakan tersebut, Saksi Nata bin Sardi dan Saksi Jaya Jailani menerangkan 20 (dua puluh) dus/karton yang masing-masing berisi 48 (empat puluh delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan setiap botolnya berisi cairan berwarna coklat dengan volume 250 (dua ratus lima puluh) mili liter yang berlabelkan merek Mension House jenis Whisky tanpa dilekati pita cukai yang akan dikirimkan kepada Saksi Muh. Jufri seharga Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) /dus ;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 April 2019, atas pemesanan dari Saksi Busrizal, Saksi Nata bin Sardi dan Saksi Jaya Jailani juga mengirimkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 20 (dua puluh) karton kepada Saksi Muh. Jufri ;
- Bahwa dari penjualan MMEA kepada Saksi Busrizal tersebut, Terdakwa mendapatkan pembayaran setelah MMEA yang berada di Saksi Busrizal terjual dan dari penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kartonnya atau sebesar Rp 15.000.000,00 s/d Rp 20.000.000,00. (lima belas juta rupiah sampai dengan dua puluh juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa berdasarkan dari penindakan alat sarana pengangkut tersebut Tim Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP Cikarang

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



melakukan pengembangan terhadap rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi dan mendapati persediaan MMEA untuk dijual tanpa dilekati pita cukai sebanyak :

- 206 (dua ratus enam) karton, @48 (empat puluh delapan) botol, @250 (dua ratus lima puluh) mili liter, total sejumlah 9888 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) botol seluruhnya sebanyak 2472 (dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) liter, merek Mension House jenis Whisky, tanpa pita cukai ;
- 88 (delapan puluh delapan) karton @24 (dua puluh empat) botol, @350 (tiga ratus lima puluh) mili liter, total sejumlah 2112 (dua ribu seratus dua belas) botol, seluruhnya sebanyak 739,2 (tujuh ratus tiga puluh sembilan koma dua) liter, merek Mension House jenis Whisky, tanpa pita cukai;
- 12 (dua belas) karton @24 (dua puluh empat) botol, @350 (tiga ratus lima puluh) mili liter, total sejumlah 288 (dua ratus delapan puluh delapan) botol seluruhnya sebanyak 100,8 (seratus koma delapan) liter, merek Mension House jenis Vodka, tanpa pita cukai ;
- 8 (delapan) jerigen @30 (tiga puluh) liter alkohol ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta, perihal hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Nomor : S-1366/SHPIB/WBC.8/BLBC/2019 tanggal 18 Juni 2019 menyatakan hasil pengujian laboratorium dengan kesimpulan dan pendapat sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Kesimpulan Dan Pendapat
1.	Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk "Mansion House" Jenis Wisky Ukuran 250ml	Minuman mengandung etil alkohol 19%(v/v) dan metil alkohol 4,1%(v/v)
2.	Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk "Mansion House" Jenis Wisky Ukuran 350ml	Minuman mengandung etil alkohol 19%(v/v) dan metil alkohol 3,6%(v/v)
3.	Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk "Mansion House" Jenis Vodka Ukuran 350ml	Minuman mengandung etil alkohol 19%(v/v) dan metil alkohol 3,8%(v/v)
4.	Cairan Di Duga Etil Alkohol Dari Jerigen Nomor 1	Cairan Mengandung etil alkohol 79%(v/v) dan metil alkohol 20%(v/v)
5.	Cairan Di Duga Etil Alkohol Dari Jerigen Nomor 2	Cairan Mengandung etil alkohol 74%(v/v) dan metil alkohol 20%(v/v)
6.	Cairan Di Duga Etil Alkohol Dari Jerigen Nomor 3	Cairan Mengandung etil alkohol 69%(v/v) dan metil alkohol 19%(v/v)
7.	Cairan Di Duga Etil Alkohol Dari Drum Nomor 1	Cairan Mengandung etil alkohol 73%(v/v) dan metil alkohol 21%(v/v)
8.	Cairan Di Duga Etil Alkohol Dari Drum Nomor 2	Cairan Mengandung etil alkohol 67%(v/v) dan metil alkohol 24%(v/v)
9.	Cairan Di Duga Etil Alkohol Dari Drum Nomor 4	Cairan Mengandung etil alkohol 74%(v/v) dan metil alkohol 18%(v/v)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Cairan Di Duga Etil Alkohol Dari Drum Nomor 8	Cairan Mengandung etil alkohol 65%(v/v) dan metil alkohol 28%(v/v)
11.	Cairan Di Duga Etil Alkohol Dari Drum Nomor 9	Cairan Mengandung etil alkohol 69%(v/v) dan metil alkohol 24%(v/v)
12.	(B) Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk "Mansion House" Jenis Wisky Ukuran 250 MI	Minuman Mengandung Etil Alkohol 22% (v/v) dan Metil alkohol 4,4 (v/v)
13	(C) Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk "Mansion House" Jenis Wisky Ukuran 250 MI	Minuman Mengandung Etil Alkohol 23% (v/v) dan Metil alkohol 4,6 (v/v)
14	(D) Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk "Mansion House" Jenis Wisky Ukuran 250 MI	Minuman Mengandung Etil Alkohol 23% (v/v) dan Metil alkohol 4,5 (v/v)

15	(B) Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk "Mansion House" Jenis Wisky Ukuran 350 MI	Minuman Mengandung Etil Alkohol 20% (v/v) dan Metil alkohol 4,7 (v/v)
16	(C) Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk "Mansion House" Jenis Wisky Ukuran 350 MI	Minuman Mengandung Etil Alkohol 21% (v/v) dan Metil alkohol 4,7 (v/v)
17	(BD) Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk "Mansion House" Jenis Wisky Ukuran 350 MI	Minuman Mengandung Etil Alkohol 21% (v/v) dan Metil alkohol 5,2 (v/v)
18	(B) Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk "Mansion House" Jenis Vodka Ukuran 350 MI	Minuman Mengandung Etil Alkohol 20% (v/v) dan Metil alkohol 4,4 (v/v)
19	(C) Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk "Mansion House" Jenis Vodka Ukuran 350 MI	Minuman Mengandung Etil Alkohol 20% (v/v) dan Metil alkohol 4,5 (v/v)
20	(D) Minuman Mengandung Etil Alkohol (Mmea) Merk "Mansion House" Jenis Vodka Ukuran 350 MI	Minuman Mengandung Etil Alkohol 19% (v/v) dan Metil alkohol 4,3 (v/v)

- Berdasarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 27 Mei 2019 dan Surat Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta, perihal hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Nomor : S-1365/SHPIB/WBC.8/BLBC/2019 tanggal 18 Juni 2019 serta Sdr. UTIS SUTISNA selaku AHLI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa Kerugian Negara dibidang cukai atas kegiatan

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Terdakwa dalam menyediakan Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) untuk dijual yaitu sebesar :

- Penindakan di rumah produksi ditemukan persediaan MMEA untuk dijual, total Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) gol. B = 3.312 (tiga ribu tiga ratus dua belas) liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) x tarif cukai Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per liter = Rp. 109.296.000,- (*Seratus sembilan juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah*),
- Untuk etil alkohol sebagai bahan baku MMEA untuk dijual: 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) liter etil alkohol x tarif cukai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per liter = Rp. 44.800.000,- (*Empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*),

Sehingga total kerugian negara = Rp. 154.096.000 (Seratus lima puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 54 Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Rawa Bangkong No.106 RT 002/004 Desa Jatireja, Kec. Cikarang Timur sebagai Freelance (pekerja lepas) untuk membuat minuman mengandung etil alkohol merk Mansion House jenis Vodka dan Mansion House jenis Whisky milik Sdr. Busrizal;
- Bahwa Saksi bekerja karena diajak oleh Sdr. Nata Bin Sardi dan Sdr. Herlambang pada tahun 2018 dan setelah mulai bekerja Saksi baru mengetahui usaha tersebut adalah milik Sdr. Busrizal;
- Bahwa Saksi bekerja dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dengan tugas menempelkan sticker merk pada botol yang telah berisi minuman mengandung etil alkohol dan telah dilakukan press;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap harinya, usaha tersebut dapat memproduksi sekitar 20 (dua puluh) karton box @ 48 botol @ 250 ml atau sekitar 10 (sepuluh) karton box @ 24 botol @ 350 ml;
 - Bahwa hasil produksi rumahan tersebut diantar ke toko yang ada di Cikarang oleh Sdr. Nata Bin Sardi dan Sdr. Jaya Jailani selaku sopir dan kernet;
 - Bahwa upah / gaji yang diterima Saksi dari pekerjaan tersebut adalah antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah dan campuran bahan baku yang digunakan dalam membuat minuman tersebut, karena itu adalah tugas Sdr. Adi;
 - Bahwa setahu Saksi minuman tersebut tidak dilekati pita cukai maupun tanda pelunasan cukai lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jaya Jailani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi belum memiliki pekerjaan tetap namun sebelumnya pernah bekerja sebagai penjual beras eceran keliling dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 Saksi mendapat tawaran dari Busrizal dan mulai untuk bekerja di tempat usahanya yang beralamat di Dusun Rawa Bangkong No.106 RT 002/004 Desa Jatireja, Kec. Cikarang Timur ;
- Bahwa tempat usaha tersebut memproduksi minuman mengandung etil alkohol merk Mansion House jenis Vodka dan Mansion House jenis Whisky;
- Bahwa Saksi selaku kenek yang bertugas melakukan kegiatan bongkar muat dalam proses pengiriman minuman beralkohol dari rumah tempat produksi ke tempat penjualan eceran dan distributor;
- Bahwa Saksi digaji antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per minggu tergantung seberapa banyaknya orderan ;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap minggu sesuai jadwal gaji, Busrizal menelpon Saksi untuk mengambil gaji ke rumahnya dan Saksi dibayar tunai secara langsung oleh Busrizal ;
- Bahwa barang bukti berupa minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Mension House jenis Whisky dan Mansion House jenis Vodka adalah diperoleh dari sebuah tempat usaha milik Busrizal dan minuman tersebut Saksi kirim bersama Nassan sebagai sopir ke pasar Cikarang tepatnya diantar ketiga toko yang Saksi tidak tahu namanya kecuali hanya Toko Jupri yang Saksi ingat namanya;
- Bahwa setahu Saksi yang biasa bekerja di dalam rumah tersebut diantaranya: Sdr. Adi, Sdr. Roni, Sdr. Yana atau Omen, Sdr. Adi Sukardi, Sdr. Barnas, Sdr. Jarot, Sdr. Herlambang, Sdr. Nasan, Sdr. Nata, Sdr. Kamal, Sdr. Febi sebagai orang kepercayaan sekaligus keponakan Zaki yang punya barang minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Saksi tidak paham tugas dan peran masing-masing mereka karena Saksi termasuk pegawai yang paling baru dan juga tugas Saksi hanya fokus terkait bongkar muat barang atas pengiriman minuman beralkohol ke toko distributor;
- Bahwa yang menggaji para karyawan adalah Sdr. Febi dengan cara membayar secara tunai setiap minggunya, adapun sumber uangnya berasal dari hasil penjualan minuman beralkohol tersebut, sedangkan Saksi digaji langsung oleh Busrizal yang juga berasal dari hasil penjualan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa yang mengemudikan mobil minibus Suzuki Carry 1.5 GX, nomor polisi B 1593 FZA bernama Nata Bin Sardi yang merupakan teman Saksi, dan mobil tersebut adalah milik Sdr. Muhammad Febi Fakar Kiemas;
- Bahwa setelah Saksi mengantarkan minuman beralkohol ke beberapa toko tersebut kemudian Saksi dibayar tunai dan ada juga yang membayar secara tempo, sedangkan masalah pembayaran Saksi sendiri kurang paham secara detail karena biasanya langsung ditangani oleh sopir Nata Bin Sardi;
- Bahwa pekerjaan lain yang Saksi lakukan jika sedang tidak ada pengiriman barang, Saksi juga ikut membantu membuat dan menyusun kardus kemasan supaya gampang untuk diisi dengan botol minuman yang telah terisi dengan minuman beralkohol;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail harga jual dari minuman tersebut, namun sepengetahuan Saksi harga jualnya Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) per karton untuk jenis Whisky Mension House ukuran 250 ml @ 48 botol;
 - Bahwa saat kejadian Saksi dan Nata Bin Sardi sedang membawa mobil Suzuki Carry 1.5 GX Nopol B 1593 FZA dengan maksud mengantarkan barang berupa minuman beralkohol jenis Whisky Mension House ukuran 250 ml tujuan pasar SGC Cikarang, tiba-tiba ditengah jalan diberhentikan oleh Petugas Bea dan Cukai dan diperiksa;
 - Bahwa seluruh minuman beralkohol jenis Whisky Mension House tersebut tanpa dilekati pita cukai dan tanpa adanya dokumen pengangkutan Barang Kena Cukai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Febi Fakar Kiemas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pemilik rumah yang beralamat di Dusun Rawa Bangkong No.106 RT 002/004 Desa Jatireja, Kec. Cikarang Timur yang disewa oleh Sdr. Busrizal dan Sdr. Zakiudin Kiemas;
- Bahwa benar rumah tersebut digunakan oleh Sdr. Busrizal dan Sdr. Zakiudin Kiemas dalam proses pembuatan minuman beralkohol merek Mension House jenis Whisky dan Mansion House jenis Vodka;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di rumah tersebut karena rumah Saksi berada di Perum Graha Bakti Kodam Jaya RT 003/005 Kel. Jatibaru Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi adalah mertua Sdr. Adi yang juga merupakan salah satu karyawan yang bekerja di usaha produksi rumahan minuman mengandung etil alkohol tersebut;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saksi di rumah tersebut dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB adalah melakukan perekatan / penempelan *sticker merk* pada botol yang telah diisi minuman mengandung etil alkohol dan melakukan pengemasan kedalam karton box ;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap harinya usaha tersebut dapat memproduksi sekitar 20 (Dua puluh) karton box @ 48 botol @ 250 ml atau sekitar 10 (Sepuluh) karton box @ 24 botol @ 350 ml;
- Bahwa hasil produksi tersebut diantar ke toko yang ada di Cikarang oleh Sdr. Nata Bin Sardi, Sdr. Nassan dan Sdr. Jaya Jailani selaku sopir dan kernet ;
- Bahwa selain melakukan perekatan / penempelan sticker merk pada botol yang telah diisi minuman mengandung etil alkohol dan melakukan pengemasan di rumah tersebut Saksi juga bertugas menghitung dan membayar gaji karyawan yang berkerja sesuai dengan hasil produksi per minggu yang Saksi ambil uangnya dari Sdr. Busrizal sesuai besaran gaji masing-masing karyawan;
- Bahwa selain pekerjaan tersebut Saksi juga bertugas mengoordinir apabila ada bahan baku yang habis berupa alkohol, tutup botol, label minuman, yang Saksi pesan melalui telepon atau SMS kepada Sdr. Zakiudin Kiemas;
- Bahwa Saksi juga memiliki tanggung jawab terhadap keuangan yaitu melakukan pembayaran dan transfer uang hasil penjualan dari Sdr. Busrizal kepada Sdr. Zakiudin Kiemas atas sisa untung penjualan minuman beralkohol untuk pembayaran bahan baku, yang Saksi transfer melalui Bank BCA ke nomor rekening 4060421281 atas nama Zakiudin Z Kiemas;
- Bahwa terkait Bukti Setoran Bank BCA tanggal 16/04/2019, Bukti Setoran Bank BCA tanggal 15/04/2019, Bukti Setoran Bank BCA tanggal 12/03/2019, Bukti Setoran Bank BCA tanggal 25/02/2019, Bukti Setoran Bank BCA tanggal 19/02/2019, Bukti Setoran Bank BCA tanggal 08/01/2019, Saksi menyatakan uang tersebut adalah uang yang Saksi setorkan kepada Sdr. Zakiudin Z Kiemas untuk keperluan pembayaran bahan-bahan baku yang telah dipesan dan uang tersebut Saksi terima dari Sdr. Busrizal yang telah dipotong pengeluaran dan operasional sehari-hari;
- Bahwa upah / gaji yang Saksi terima dari pekerjaan di rumah tersebut adalah sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya sesuai dengan hasil produksi;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik usaha rumahan tersebut adalah Sdr. Busrizal dan Sdr. Zakiudin Z Kiemas sebagai pemasok dan penyedia bahan baku;
 - Bahwa tujuan dari pembuatan minuman tersebut adalah untuk penjualan dan mencari keuntungan;
 - Bahwa tempat usaha pembuatan minuman tersebut tidak ada perijinan sama sekali dari instansi manapun dan minuman tersebut tidak dilekati dengan pita cukai atau tanda pelunasan lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Nata Bin Sardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 petugas P2 Bea dan Cukai Cikarang telah melakukan penindakan atas sebuah mobil penumpang Suzuki warna silver dengan nopol B1593FZA di sekitar jalan Raya Citarik atau sekitar ruko didepan gerbang perumahan Citra Ville Cikarang;
- Bahwa mobil tersebut membawa 20 (dua puluh) karton isi masing-masing karton 48 (empat puluh delapan) botol isi 250 (dua ratus lima puluh) ml minuman mengandung etil alkohol dan tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa saat itu Saksi sedang bersama Sdr. Jaya Jailani sebagai kenek yang merupakan rekan Saksi yang bertugas untuk membantu Saksi memuat barang ke mobil dan juga membantu Saksi membongkar barang saat tiba di tempat tujuan;
- Bahwa minuman tersebut adalah milik Sdr. Busrizal dan Saksi bersama Sdr. Jaya Jailani disuruh Sdr. Busrizal untuk mengantarkan minuman tersebut untuk dijual ke warung jamu Arum milik Sdr. Jupri di sekitar lampu merah SGC Cikarang;
- Bahwa setelah petugas Bea dan Cukai melakukan penindakan atas kendaraan yang Saksi kemudikan dengan membawa 20 karton minuman beralkohol, Saksi memberikan keterangan kepada petugas bahwa minuman yang ada di mobil itu berasal dari tempat produksi di rumah kontrakan di Dusun Rawa Bangkong No.106 RT.002/RW.004 Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan tidak dilekati pita cukai;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Saksi menjual minuman tersebut ke warung jamu arum milik Sdr. Jupri pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, sebanyak 20 karton bersama Sdr. Jaya Jailani dan diterima Sdr. Jupri;
- Bahwa biasanya warung jamu memesan ke Sdr. Busrizal melalui telepon dan Saksi disuruh Sdr. Busrizal untuk mengambil minuman tersebut dari rumah kontrakan dan mengantarkannya ke pembeli /warung jamu;
- Bahwa biasanya pembeli ada yang membayar ke Saksi langsung dan Saksi memberikan uang tersebut kepada Sdr. Busrizal dan ada juga yang langsung ke Sdr. Busrizal;
- Bahwa terdapat barang lain selain 20 karton minuman merk Mension diantaranya:
 - a. Kardus berisi minuman yang siap kirim;
 - b. Kardus kosong yang belum diisi minuman;
 - c. Botol kosong dengan ukuran 250ml dan 350ml;
 - d. Tutup botol;
 - e. Label Minuman;
 - f. Mesin press untuk tutup botol;
 - g. Toren air berisi racikan minuman;
 - h. Cairan perasa caramel;
 - i. Alkohol dengan kemasan jerigen
- Bahwa peran Sdr. Busrizal adalah pedagang, dalam hal ini Sdr. Busrizal berperan sebagai pembeli minuman Mension dari Sdr. Zaki yang kemudian dijual kembali ke warung-warung jamu langganan Sdr. Busrizal;
- Bahwa harga jual dari minuman Mension jenis Vodka ukuran 350 ml Saksi kurang mengetahui karena kurang laku, sedangkan minuman MENSION jenis Wisky ukuran 250 ml biasa dijual Rp. 570.000,- per karton isi 48 Botol;
- Saksi kurang mengetahui keuntungan Sdr. BUSRIZAL atas penjualan minuman mengandung Etil Alkohol yang dibeli dari Sdr. ZAKI namun memang ada selisih lebih.
- Bahwa Saksi melakukan pengiriman menggunakan Mobil Suzuki Carry warna Silver dengan plat nomor B1593FZA milik Sdr. Febi yang merupakan keponakan dari Sdr. Zaki sesuai dengan nama yang tercantum di STNK, mobil tersebut kemungkinan disewa oleh Sdr. Zaki untuk kegiatan operasional;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan modal dan menyediakan bahan baku berupa alkohol, tutup botol, label minuman, botol kosong dan barang modal seperti mesin press botol dan peralatan atas usaha produksi Minuman mengandung Etil Alkohol tersebut adalah Sdr. Zakiudin Z Kiemas ;
- Bahwa bahan baku dan peralatan tersebut dipesan oleh Sdr. Zakiudin Z Kiemas dari supplier yang sudah dia kenal maupun secara online, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan kepada siapa Sdr. Zakiudin Z Kiemas memesan bahan baku dan peralatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk tempat produksi dan perekrutan karyawan dilakukan oleh Sdr. Busrizal, sebagaimana berdasarkan keputusan Sdr. Zakiudin Z Kiemas di Rumah Makan mang Engking daerah Cikarang untuk membicarakan rencana pembuatan usaha produksi Minuman mengandung Etil Alkohol;
- Bahwa untuk hal kesediaan barang berupa label merek Mansion House dan Mension House Saksi kurang mengetahui karena hal tersebut adalah urusan Sdr. Zakiudin Z Kiemas, namun mungkin label merk tersebut digunakan karena lebih populer dan sudah dikenal di masyarakat sehingga akan memudahkan dalam proses penjualan nantinya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan ide terkait penggunaan merk Mansion House dan Mension House.
- Bahwa untuk membuat minuman mengandung etil alkohol merk Mansion House jenis Vodka atau Mension House Jenis Whisky dalam sebuah torrent ukuran 200 (Dua ratus) Liter, Saksi mencampur dan mengaduk 7 Galon @ 19 Liter Air Mineral, 2 Jerigen @ 30 Liter Etil Alkohol, 250 Mililiter Essence, dan 250 Mililiter Perasa Caramel, dan formula racikan dan campuran bahan baku untuk pembuatan minuman mengandung etil alkohol merk Mansion House jenis Vodka dan Mension House Jenis Whisky tersebut Saksi pelajari dari Sdr. Zakiudin Z Kiemas.
- Bahwa sepengetahuan Saksi minuman mengandung etil alkohol tersebut dijual ke toko-toko di wilayah Cikarang, namun Saksi tidak mengetahui pasti kemana dan bagaimana prosedur atas penjualan barang berupa minuman mengandung etil alkohol tersebut akan dijual, karena atas urusan penjualan minuman mengandung etil alkohol tersebut merupakan urusan dari Sdr. Busrizal;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko-toko di wilayah cikarang tersebut melakukan pemesanan atas minuman mengandung etil alcohol tersebut melalui Sdr. Jaya Jailani atau Sdr. Nata Bin Sardi, dimana atas pemesanan tersebut disampaikan kepada Sdr. Busrizal oleh Sdr. Jaya Jailani atau Sdr. Nata Bin Sardi dan berdasarkan pesanan tersebut Sdr. Busrizal memberikan perintah kepada Sdr. Muhammad Febi Fakar Kiemas untuk menyiapkan minuman mengandung etil alcohol untuk selanjutnya dijual di toko sekitar wilayah cikarang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang hasil penjualan minuman mengandung etil alcohol tersebut diserahkan kepada Sdr. Busrizal untuk dipotong keuntungan milik Sdr. Busrizal terlebih dahulu, yang kemudian atas uang tersebut Sdr. Busrizal memerintahkan Sdr. Muhammad Febi Fakar Kiemas untuk membiayai kegiatan operasional dan gaji pegawai pada usaha pembuatan minuman mengandung etil alcohol tersebut. Dimana kemudian sisa dari pembayaran gaji dan biaya operasional lainnya tersebut diberikan kepada Sdr. Zakiudin Z Kiemas oleh Sdr. Muhammad Febi Fakar Kiemas;
- Bahwa yang menentukan besaran gaji karyawan yang bekerja di tempat produksi rumah kontrakan tersebut adalah Sdr. Zakiudin Z Kiemas dan Sdr. Busrizal;
- Bahwa tempat produksi minuman tersebut tidak memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) maupun izin dari instansi terkait lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Muhammad Alhojrod Alias Jarod, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Saksi berhenti berjualan jamu, Saksi memutuskan untuk membuka usaha penjualan baju sampai dengan saat ini dirumah tempat tinggal Saksi dengan istri Saksi yaitu Sdr. Ros;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi berkenalan dengan seseorang bernama Febi dimana atas perkenalan tersebut Saksi ditawarkan bekerja oleh Sdr. Febi di tempat usaha rumah kontrakan yang membuat Minuman mengandung etil alcohol berupa Mension House jenis Whisky dan Mansion House jenis Vodka sampai dengan saat ini;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Zaki pada saat bekerja di tempat usaha pembuatan minuman alkohol di daerah Pengasinan-Kota Bekasi karena pada saat itu Saksi sempat bertemu di rumah kontrakan usaha pembuatan Minuman mengandung etil alkohol milik Sdr. Zaki.
- Bahwa pertemuan di RM. Alam Sari, Kawasan Deltamas di Cikarang membahas mengenai rencana membuka usaha pembuatan minuman mengandung etil alkohol yang di inisiasi oleh Sdr. Zaki, adapun peranan yang direncanakan sebagai berikut Sdr. Busrizal sebagai Bagian Pemasaran dan Penjualan, Sdr. Febi sebagai Koordinator Pekerja/Pegawai, Sdr. Nata, Sdr. Herlambang, Sdr. Jarod (Saksi sendiri) bertanggung jawab sebagai operasional produksi; dan Sdr. Zaki sebagai penyedia bahan baku produksi.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait penggrebakan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai atas rumah kontrakan dimana informasi tersebut Saksi terima dari paman Saksi yaitu Sdr. Busrizal pada hari yang sama saat penggrebakan sekitar 14.00 WIB dimana pada hari itu Saksi berada di rumah tinggal Saksi dan sedang tidak masuk kerja di rumah kontrakan tersebut dikarenakan sakit.
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima dari Sdr. Muhammad Febi Fakar Kiemas, tempat usaha pembuatan minuman alkohol tersebut adalah milik Sdr. Zakiudin Kiemas selaku paman dari Sdr. Muhammad Febi Fakar Kiemas.
- Bahwa grup "MH" adalah grup whatsapp yang dibuat oleh Sdr. Muhammad Febi Fakar Kiemas sebagai wadah untuk melakukan update terkait informasi berupa jumlah hasil produksi, kesediaan bahan baku dan informasi lainnya terkait usaha pembuatan minuman alkohol tersebut dimana pada grup "MH" tersebut berisikan 13 (tiga belas) orang yang bekerja di usaha pembuatan minuman alkohol tersebut termasuk didalamnya adalah Sdr. Zakiudin Kiemas dan Sdr. Busrizal.
- Bahwa peran Sdr. Busrizal adalah menjual hasil produksi minuman yang nantinya akan dibeli oleh Sdr. Busrizal untuk dijual kembali ke agen-agen dan pedagang-pedagang kecil di wilayah Kabupaten Bekasi yang diantar dengan menggunakan mobil merk Suzuki Carry berwarna silver, nomor polisi B 1593 FZA.
- Bahwa mobil merk Suzuki Carry berwarna silver, nomor polisi B 1593 FZA yang digunakan untuk mengantar minuman alkohol tersebut adalah milik Sdr. Muhammad Febi Fakar Kiemas.

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto MMEA Mension House jenis Whisky dan Mansion House jenis Vodka ukuran 250ml dan 350ml adalah yang diproduksi di usaha pembuatan minuman alkohol milik Sdr. Zakiudin Kiemas ;
- Bahwa cara membuat minuman mengandung etil alkohol tersebut dengan mencampurkan alkohol, air, serta caramel, diaduk di drum/torrent dengan menggunakan pipa paralon lalu dituangkan kedalam botol serta diberikan stiker/label Mension House Whiskey atau Mansion House Vodka.
- Bahwa asal bahan-bahan untuk memproduksi Minuman mengandung etil alkohol adalah dari Sdr. Zakiudin Kiemas, yang melakukan pemesanan adalah Sdr. Muhammad Febi Fakar Kiemas dan biasanya langsung disimpan di rumah tempat produksi minuman berakholol tersebut;
- Bahwa minuman berakholol yang dibeli oleh Sdr. Busrizal dari Sdr. Zakiudin Kiemas tersebut dijual dan dipasarkan kepada agen-agen dan pedagang-pedagang di sekitar Wilayah Cikarang.
- Bahwa perharinya minuman berakholol yang diproduksi di rumah kontrakan tersebut sebanyak 20 Karton sampai dengan 70 Karton;
- Bahwa rumah tempat usaha pembuatan minuman berakholol tersebut sudah berjalan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa usaha atau tempat produksi minuman berakholol tersebut selama ini tidak diketahui pihak pemerintah setempat dan masyarakat sekitar;
- Bahwa yang mengajak Saksi bergabung di usaha pembuatan minuman alkohol tersebut adalah Sdr. Zakiudin Z Kiemas pada akhir tahun 2018 di pertemuan Rumah Makan Mang Engking ;
- Bahwa yang memberikan modal dan menyediakan bahan baku berupa alkohol, tutup botol, label minuman, botol kosong dan barang modal seperti mesin press botol dan peralatan atas usaha produksi Minuman mengandung Etil Alkohol tersebut adalah Sdr. Zakiudin Z Kiemas dimana atas bahan baku dan peralatan tersebut dipesan oleh Sdr. Zakiudin Z Kiemas dari supplier yang sudah dia kenal maupun secara online, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan kepada siapa Sdr. Zakiudin Z Kiemas memesan bahan baku dan peralatan tersebut.

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan di Rumah Makan Mang Engking yang dipimpin oleh Sdr. Zakiudin Z Kiemas tersebut, Saksi diperintahkan oleh Sdr. Zakiudin Z Kiemas sebagai pekerja dan ikut membantu Sdr. Muhammad Febi Fakar Kiemas melakukan kontrol produksi, kemudian Zakiudin Z Kiemas bertugas sebagai pemberi modal awal dan penyedia bahan baku dan peralatan atas usaha produksi Minuman mengandung Etil Alkohol tersebut, dan Sdr. Busrizal bertugas untuk melakukan penjualan minuman mengandung etil alkohol dan menyediakan tempat usaha berupa rumah kontrakan yang berada di lingkungan keluarga Sdr. Busrizal sehingga faktor keamanan lebih mudah terpantau dan dikondisikan oleh Sdr. Busrizal.

- Bahwa untuk membuat minuman merk Mansion House jenis Vodka atau Mension House Jenis Whisky dalam sebuah torrent ukuran 200 (dua ratus) Liter Saksi mencampur dan mengaduk 7 Galon @ 19 Liter Air Mineral, 2 Jerigen @ 30 Liter Etil Alkohol, 250 Mililiter *Essence*, dan 250 Mililiter Perasa Caramel, dan formula racikan dan campuran bahan baku untuk pembuatan minuman mengandung etil alkohol merk Mansion House jenis Vodka dan Mension House Jenis Whisky tersebut Saksi pelajari dari Sdr. Zakiudin Z Kiemas.

- Bahwa sepengetahuan Saksi minuman tersebut dijual ke toko-toko di wilayah Cikarang namun Saksi tidak mengetahui kemana dan bagaimana prosedur penjualan tersebut, karena itu semua urusan Sdr. Busrizal;

- Bahwa tempat produksi minuman tersebut tidak memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) maupun izin dari instansi terkait lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Narsan Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini Saksi bekerja sebagai supir di usaha produksi MMEA yang beralamat di Jln. Raya Citarik No.106 RT.002/RW.004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang memproduksi minuman mengandung etil alkohol merk Mansion House jenis Vodka dan Mension House jenis Whisky milik Sdr. Zaki ;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Saksi mengetahui adanya kegiatan produksi minuman yang dilakukan oleh Sdr. Zaki dan Sdr. Busrizal.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya pita cukai / tanda pelunasan cukai lainnya di pabrik minuman ;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada usaha tersebut adalah mengantarkan barang hasil produksi berupa minuman mengandung etil alkohol merk Mansion House jenis Vodka dan Mension House jenis Whisky ke toko-toko jamu di Cikarang menggunakan mobil Suzuki Carry warna Silver B1593FZA sesuai perintah Sdr. Busrizal serta sekali-kali ikut membantu kegiatan di rumah tersebut seperti mengemas barang hasil produksi kedalam kardus dan mengangkat ke mobil dan Saksi bertanggung jawab memegang kunci mobil Suzuki Carry warna Silver B 1593 FZA.
- Bahwa pada saat penindakan yang dilakukan petugas P2 Bea dan Cukai Cikarang di rumah produksi, Saksi bersama istri dan anak-anak, sedang gunting rambut di daerah Ciantra dan Saksi baru mengetahui saat pulang malam hari, diberitahu oleh mertua yang tinggal disebelah rumah produksi ;
- Bahwa Saksi mengantar kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) toko jamu di daerah:
 - a. Jalan Pillar – Bancong (Beberapa Toko Jamu sepanjang jalan itu);
 - b. Jalan Sukatani (Beberapa Toko Jamu sepanjang jalan itu);
 - c. Jalan Serang (Beberapa Toko Jamu sepanjang jalan itu);
 - d. Jalan Cikarang (Toko Arum, pemilik Sdr. JUPRI nomor telepon 081291242922);
 - e. Jalan Cibitung (Toko pemilik Sdr. ANDRI nomor telepon 0812219949557);
- Bahwa semua MMEA dikirim menggunakan mobil Suzuki Carry warna Silver B 1593 FZA dan setiap harinya mengantar sebanyak 2-3 kali, tergantung perintah dari Sdr. Nata dan terkadang Sdr. Busrizal yang menelpon langsung, dimana setiap pengiriman kurang lebih sebanyak 10-30 Carton.
- Bahwa untuk Mension House Jenis Whiskey 250ml harganya Rp. 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu) per Carton @48 Botol, Mension House Jenis Whiskey 350ml harganya Rp. 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu) per Carton @24 Botol, Mansion House Jenis Vodka

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350ml harganya Rp. 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu) per Carton @24 Botol.

- Bahwa Saksi menerima uang cash/hutang dari toko saat mengantarkan barang hasil produksi ke toko-toko, lalu Saksi segera menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Sdr. Busrizal.

- Bahwa cara membuat MMEA adalah dengan mencampur air, caramel, dan alcohol, diaduk manual dengan paralon, setelah itu diisi ke botol dengan kran guci dari selang torrent lalu botol ditutup dengan mesin press tutup botol, kemudian diberikan sticker label lalu langsung dipacking ke kardus.

- Bahwa untuk hasil produksi ada 3 (tiga) macam, yaitu Mension House Jenis Whiskey 250ml, Mension House Jenis Whiskey 350ml; dan Mansion House Jenis Vodka 350ml.

- Bahwa group MH artinya adalah "Group Mansion House", anggota group yang Saksi ingat adalah Sdr. Busrizal, Sdr. Zaki, Sdr. Nata, Sdr. Jarot, Sdr. Adi, Sdr. Roni, Sdr. Barnas, Sdr. Afitriyana, Sdr. Adi S, Sdr. Febi, dan Sdr. Herlambang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Busrizal Bin Azhar Datuk Rajo Nando (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama ini minuman yang mengandung etil alkohol yang dijual oleh Sdr. Jupri berupa Mension House jenis Whisky dan Mansion House jenis Vodka ukuran 250 ml dan 350 ml diperoleh dari Saksi, namun untuk minuman mengandung etil alkohol merk lainnya Saksi tidak tahu darimana Sdr. Jupri mendapatkannya;

- Bahwa minuman tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Zakiudin Z Kiemas (Zaki) karena Sdr. Zakiudin Z Kiemas memiliki tempat produksi minuman alkohol di sebuah rumah kontrakan di Jln. Raya Citarik No.106 RT.002/RW.004 Kp. Rawa Bangkong, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

- Bahwa rumah tempat produksi minuman tersebut adalah milik kakak Ipar Saksi yaitu Sdri. Ucih Suwarsih yang tinggal di sebelah kanan yang disewa oleh Sdr. Zakiudin Z Kemas sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan ;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kontrak rumah tempat produksi minuman tersebut Saksi yang membayarnya dengan menggunakan uang milik Sdr. Zakiudin Z Kiemas melalui Sdr. Muhammad Febi Fakar Kiemas yang merupakan keponakan dari Sdr. Zakiudin Z Kiemas;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Zakiudin Z Kiemas juga menanyakan kepada Saksi lokasi atau bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat produksi minuman, dimana atas pertanyaan tersebut Saksi menawarkan rumah milik kakak ipar Saksi dengan sistem sewa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penindakan petugas bea cukai dari Sdr. Muhammad Febi Fakar Kiemas sekitar pukul 12.00 WIB melalui telepon yang menginformasikan bahwa terdapat orang dari pihak kelurahan Jatireja dan rumah tempat produksi minuman tersebut sedang dilakukan penggrebekan oleh petugas Bea dan Cukai.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Nata Bin Sardi dan Sdr. Jaya Jailani, dimana selama ini Sdr. Nata Bin Sardi adalah orang yang bekerja untuk Sdr. Zakiudin Z Kiemas selaku Operator produksi yang meracik, mengepress dan mengemas minuman serta terkadang menjadi sopir yang mengantar minuman kepada konsumen menggantikan Sdr. Nasan sebagai sopir;
- Bahwa Sdr. Jaya Jailani adalah karyawan yang Saksi gaji selaku kenek yang bertugas untuk mengawasi jumlah barang dimuat, laporan penjualan dan hasil penjualan atas barang minuman tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diterima atas penjualan minuman tersebut semata-mata hanya untuk mencari keuntungan yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa minuman yang diproduksi dan dijual tersebut belum mendapatkan izin dari instansi terkait dan tidak dilakukan kewajiban pelekatan pita cukai, serta Saksi menyadari bahwa ini merupakan pelanggaran;
- Bahwa keuntungan yang diterima atas penjualan minuman tersebut sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap dus;
- Bahwa minuman yang diangkut menggunakan mobil merk Suzuki Carry berwarna silver, nomor polisi B 1593 FZA adalah barang produksi rumahan yang berada di bawah kepemilikan Saksi yang nantinya akan dijual ke konsumen berupa agen di wilayah Kabupaten Bekasi;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik usaha produksi minuman tersebut adalah Sdr. Zakiudin Z Kiemas dan produksinya sudah berjalan sekitar 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa pencatatan usaha minuman tersebut dilakukan di dalam sebuah grup whatsapp bernama "MH";
- Bahwa setiap harinya total produksi minuman tersebut adalah sekitar 20 sampai dengan 100 Karton @ 48 Botol @ 250ml ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa barang hasil produksi usaha rumahan tersebut diberikan label / etiket dagang merek "Mension House" dan "Mansion House";
- Bahwa tempat produksi tersebut tidak memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) maupun izin dari instansi terkait lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Utis Sutisna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai PNS di Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dengan jabatan sebagai Penelaah Bahan Telaahan Tk I sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, yang bertugas untuk melakukan penelaahan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi, realisasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- Bahwa yang dimaksud dengan cukai berdasarkan UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.39 Tahun 2007 Pasal 1 butir 1 : Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai.
- Bahwa pengertian BKC diatur dalam Pasal 2 UU RI No. 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.39 Tahun 2007 yakni barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan atau yang dalam pemakaiannya perlu dikendalikan atau diawasi yang dalam pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara serta dikenai cukai berdasarkan undang-undang;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf b UU RI No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.39 Tahun 2007 tersebut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah salah satu obyek Cukai.
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Minuman Mengandung Etil Alkohol" atau MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, wine, whisky, dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan "konsentrat yang mengandung etil alkohol" adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.
- Bahwa menurut pasal 29 ayat 1 Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai disebutkan "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.
- Bahwa melakukan pengemasan minuman mengandung etil alkohol dalam kemasan untuk penjualan eceran termasuk menjalankan kegiatan pabrik seperti yang sudah ahli jelaskan diatas bahwa didalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pabrik dapat berupa Memproduksi BKC, Mengemas BKC kedalam kemasan untuk penjualan eceran, atau Memproduksi dan mengemas BKC dalam kemasan untuk penjualan eceran.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, menyebutkan bahwa tarif cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol ditetapkan adalah

Golongan	Kadar Etil	Tarif Cukai (per liter)
----------	------------	-------------------------



	Alkohol	Produksi Dalam Negeri	Impor
Tanpa Golongan	Dari semua jenis etil alkohol, kadar dan golongan	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00

Minuman yang Mengandung Etil Alkohol

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)	
		Produksi Dalam Negeri	Impor
A	Sampai dengan 5%	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00
B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%	Rp. 33.000,00	Rp. 44.000,00
C	Lebih dari 20%	Rp. 80.000,00	Rp. 139.000,00

- Bahwa Kerugian negara atas pelanggaran tindak pidana tanggal 2 Mei 2019 sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam permintaan keterangan AHLI pada tanggal 18 Juni 2019 adalah sebesar Penindakan di sarana pengangkut: 240 liter MMEA x tarif cukai Rp. 33.000,- per liter = Rp7.920.000,- (*Tujuh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*), Penindakan di rumah produksi, total MMEA gol. B = 3.312 liter Minuman MMEA x tarif cukai Rp. 33.000,- per liter = Rp. 109.296.000,- (*Seratus sembilan juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah*), Untuk etil alkohol: 2.240 liter etil alkohol x tarif cukai Rp. 20.000,- per liter = Rp. 44.800.000,- (*Empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*), Sehingga total kerugian negara = Rp. 162.016.000 (*Seratus enam puluh dua juta enam belas ribu rupiah*);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui penindakan yang dilakukan petugas P2 Kantor Bea dan Cukai Cikarang terhadap mobil yang mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Jarot melalui telpon pada tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarot menginformasikan bahwa Sdr. Nata, Sdr. Ambang dan Sdr. Febi (Keponakan Terdakwa) dibawa oleh petugas Bea dan Cukai untuk dimintai keterangan;
- Bahwa setelah itu istri Sdr. Febi yaitu Sdri. Kiki mengabarkan istri Terdakwa bahwa Sdr. Nata, Sdr. Febi dan Ambang ditangkap oleh Bea dan Cukai lewat komunikasi Handphone dan SMS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mendapat telpon dari Sdr. Busrizal mengabarkan terkait tangkapan MMEA oleh petugas Bea dan Cukai dan sekaligus menjelaskan sedang berkoordinasi dengan pihak aparat terkait tangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti minuman beralkohol Vodka merk Mansion House dan Whisky merk Mension House yang disita dari mobil Suzuki B 1593 FZA berwarna silver adalah untuk dijual ke konsumen di daerah Cikarang dan minuman tersebut berasal dari lokasi pabrik di rumah kontrakan di Jln. Raya Citarik No.106 RT.002/RW.004 Kp. Rawa Bangkong Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa pemilik Mobil Suzuki B 1593 FZA berwarna silver namun dalam BPKB dan STNK atas nama Muhammad Febi Fakar Kiemas yang merupakan keponakan Terdakwa dan Terdakwa yang membayar cicilannya;
- Bahwa Sdr. Busrizal adalah rekan bisnis Terdakwa dalam menjalankan usaha minuman beralkohol tersebut yang juga sebagai koordinator pekerja di rumah tempat pembuatan MMEA;
- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal Sdr. Busrizal sejak 2009 dalam bisnis MMEA juga di daerah Pengasinan Bekasi Timur, Busrizal saat itu berjualan jamu di dekat lampu merah sekitar SGC Cikarang dan ia menjual minuman beralkohol yang Terdakwa produksi, Terdakwa juga memasarkan minuman beralkohol dengan merek Mension House dan bekerja sama dengan Sdr. Roni, namun usaha tersebut hanya beberapa bulan saja karena Terdakwa tertangkap oleh Pihak Kepolisian dan telah dijatuhkan vonis hukuman 4 (empat) bulan dengan sangkaan melanggar ijin BPOM.
- Bahwa Sdr. Busrizal mengajak Terdakwa untuk kembali memproduksi minuman beralkohol seperti di Pengasinan Bekasi, tetapi tidak di wilayah Bekasi kota lagi karena pernah ditangkap, lalu Sdr. Busrizal menyarankan agar lokasi pabrik memproduksi minuman di

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



wilayah tempat tinggal Sdr. Busrizal dengan alasan keamanan dan gangguan dari warga masyarakat ia bisa kondisikan karena sekitar lokasi tersebut masih keluarga Sdr. Busrizal.

- Bahwa Sdr. Busrizal bertugas sebagai koordinator dan mengelola usaha dan mencari tempat (lokasi) untuk melakukan proses produksi, mencari karyawan untuk bekerja serta modal awal untuk usaha serta bertugas menjual minuman hasil produksi.

- Bahwa Terdakwa bertugas untuk pengadaan bahan baku dalam proses produksi MMEA tersebut yaitu berupa Etil Alkohol dari Sdr. Bambang Wibisono, Botol merupakan tugas Sdr. Nata dan Sdr. Febi, Tutup Botol dan Label dari Sdr. Niki, Kardus dari Sdr. Ambang, dan Essence dan Karamel dari Toko Makana.

- Bahwa sebagai hasil kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Busrizal untuk menjalankan usaha pembuatan minuman mengandung etil Alkohol di tempat yang disediakan oleh Sdr. Busrizal yaitu di rumah kontrakan yang merupakan bekas tempat tinggal Sdr. Busrizal.

- Bahwa cara membuat MMEA itu yaitu dengan cara mencampur air dengan alkohol dengan perbandingan 1:4 dan tambahan sedikit essence untuk pewarnaan. Terdakwa juga menyatakan bahwa ia belajar terkait MMEA ini dari Sdr. Roni berdasarkan pengalaman sebelumnya proses pembuatan MMEA di Pengasinan, Bekasi Timur.

- Bahwa cara pemesanan Etil Alkohol dari Sdr. Bambang Wibisono bermula dari informasi Nata yang bekerja di pabrik yang meminta Alkohol dan biasanya disebut AW, menurut Terdakwa AW adalah Alkohol Whisky untuk bahan pembuatan Vodka dan Whisky. Lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Bambang Wibisono tempat Terdakwa selalu memesan Alkohol di nomor HP 087775731971;

- Bahwa Terdakwa terakhir memesan sebanyak 10 (sepuluh) drum @200 liter Alkohol untuk pembuatan Vodka dan Whisky pada tanggal 01 Mei 2019. Untuk harga 10 drum @200 liter tersebut sebesar Rp. 66.000.000 namun belum Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Bambang Wibisono;

- Bahwa saat ini Terdakwa masih memiliki utang atas pemesanan alkohol 10 drum tersebut dan 10 drum sebelumnya kepada Sdr. Bambang Wibisono sebesar total 132 juta rupiah.

- Bahwa Terdakwa menerima uang pembayaran hasil penjualan terakhir dari Sdr. Busrizal tanggal 29 April 2019 dengan cara yaitu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Febi Fekar Kiemas melakukan setor tunai ke rekening a.n. Terdakwa melalui setoran bank BCA sebesar Rp .120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran bahan baku kepada Sdr. Bambang Wibisono sebesar Rp. 66.000.000,- dengan cara transfer melalui bank BCA, selain itu hasil tersebut juga Terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran tutup botol dan label kepada Sdr. NIKI dengan cara transfer melalui bank BCA dengan jumlah 30.000.000,- selain itu Terdakwa juga melakukan pembayaran botol dan label kepada Sdr. Subhan dengan cara transfer melalui bank BCA dengan jumlah sekitar Rp.30.000.000,- sampai Rp.40.000.000,-

- Bahwa tempat usaha pembuatan minuman mengandung etil alkohol tersebut tidak memiliki izin usaha dari instansi manapun.

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa seharusnya usaha pembuatan minuman mengandung etil alkohol tersebut harus memiliki izin usaha dari DJBC berupa NPPBKC dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah kesalahan yang melanggar hukum;

- Bahwa Terdakwa sadar dan tidak layak untuk mendapat/mengurus izin NPPBKC tersebut baik secara kebijakan pemerintah setempat maupun secara operasional.

- Bahwa minuman mengandung etil alkohol yang dibuat tersebut tidak dilakukan pelekatan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan minuman mengandung etil alkohol tersebut setiap kartonnya adalah Rp. 20.000,- nilai tersebut tidak pasti setiap bulannya. Apabila dirata-rata Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000 s/d Rp. 20.000.000 setiap bulannya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui hal group Whats app (W.A) dengan nama WH dimana Terdakwa merupakan admin pada grup "MH" tersebut, dimana grup tersebut merupakan wadah yang digunakan untuk melakukan update terkait informasi usaha pembuatan minuman tersebut.

- Bahwa semua hasil produksi selama ini dihitung dalam nilai yang sudah menjadi tanggung jawab Sdr. Busrizal untuk melunasinya, nilai tersebut adalah nilai barang hasil produksi yang belum dijual

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sudah terhutang kepada Sdr. Busrizal. 86.140 adalah Rp 86.140.000,- adalah nilai barang atas hasil produksi yang merupakan nilai barang dari 100 Dus Whisky Pocket (WP) dan 62 Dus Whisky Jumbo (WJ) yang diproduksi pada tanggal 12 April 2019. Sehingga per tanggal 12 April 2019 total hutang penjualan Sdr. Busrizal adalah sebesar 431.980 atau Rp 431.980.000,-;

- Bahwa dengan niat dan kesepakatan bersama Sdr. Busrizal untuk mencari keuntungan dan penghasilan tambahan dari hasil usaha produksi Minuman mengandung Etil Alkohol maka kemudian Terdakwa memesan berbagai bahan baku seperti alkohol, tutup botol, label minuman dan botol kosong untuk mendapatkan kelebihan (keuntungan tambahan). Setelah itu saya mengajak beberapa orang seperti Nata, Herlambang, Muhammad Feby Fakar Kiemas dan Muhammad Alhojrod Alias Djarot bertemu di Rumah Makan Mang Engking untuk membahas proses rencana pembuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol lebih kurang sekitar bulan Agustus 2018.

- Bahwa untuk menyediakan bahan baku berupa alkohol, tutup botol, label minuman dan botol kosong merupakan tugas Terdakwa karena sudah kenal dan sudah dipercaya oleh supplier untuk mengirimkan barang bahan baku dimaksud walaupun saya membayar belakangan setelah mendapatkan keuntungan dari penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol. Sedangkan barang modal seperti mesin press botol dan peralatan atas usaha produksi Minuman mengandung Etil Alkohol tersebut saya pesankan juga dari supplier tutup botol yang langganan biasa sebanyak 1 (satu) set untuk keperluan pengemasan botol minuman tersebut. Pemesanan barang modal seperti mesin press botol dan peralatan tersebut saya pesan lebih kurang seminggu setelah pertemuan di Restoran Mang Engking atau setidaknya-tidaknya pada awal bulan September 2018.

- Bahwa tempat produksi tersebut tidak memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) maupun izin dari instansi terkait lainnya.

- Bahwa peran Sdr. Busrizal dalam usaha produksi minuman alkohol tersebut bukan merupakan karyawan melainkan partner Terdakwa yang bersama-sama menjalankan usaha pembuatan minuman mengandung etil alcohol tersebut sesuai dengan kesepakatan awal.

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta, perihal hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Nomor : S-1365/SHPIB/WBC.8/BLBC/2019 tanggal 18 Juni 2019;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol;
- Berita Acara Pencacahan tanggal 27 Mei 2019 dan Surat Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta, perihal hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Nomor : S-1365/SHPIB/WBC.8/BLBC/2019 tanggal 18 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 206 karton = 9.884 Botol @250 ml = 2.471 Liter Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Mension House Jenis Whisky
- 88 Karton = 2.108 Botol @350ml = 737,8 Liter Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Mension House Jenis Whisky
- 12 Karton = 284 Botol @350ml = 99,4 Liter Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Mansion House Jenis Vodka
- 10 (sepuluh) Drum @200 Liter = 1.999 Liter Etil Alkohol
- 8 (delapan) Jerigen @30 Liter = 235,5 Liter Etil Alkohol
- 1 (satu) Jerigen @5 Liter Caramel
- 1 (satu) Jerigen @5 Liter Cairan Essense
- 8 (delapan) Botol @600 Mililiter Campuran caramel dan essemce
- 1 (satu) unit Mesin Press Botol
- 2 (dua) buah torrent @200 liter Racikan Minuman Mengandung Etil Alkohol
- 48 (empat puluh delapan) Karung @100 Pcs & 12 (dua belas) Karung @110 Pcs Botol Kosong ukuran 250ml
- 1 (satu) Karung @72 Pcs & 8 (delapan) Karton @30 Pcs Botol Kosong ukuran 350ml
- 15 (lima belas) Pcs Jerigen ukuran 30 Liter; Keadaan
- 28 (dua puluh delapan) Pcs Galon Air Ukuran 19 Liter
- 23 (dua puluh tiga) Ikat @10 Pcs Kardus
- 1 (satu) Karton Tutup Botol
- 2 (dua) Karton Label Stiker Merk Mension

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Pcs Stempel Label Karton
- 1 (satu) Unit Alat Perekat
- 1 (satu) karton Lem
- 1 (satu) karton Lakban
- 5 (lima) Lembar Bukti Setor Bank BCA No. Rekening 4060421281 a.n. ZAKIUDIN Z KIEMAS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Nata bin Sardi dihubungi oleh Saksi Busrizal dan diminta untuk mengirimkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke warung jamu milik Saksi Muh. Jufri di sekitar daerah Sentra Grosir Cikarang (SGC) Cikarang;
- Bahwa kemudian Saksi Nata bin Sardi pergi menuju rumah kontrakan sebagai tempat produksi pembuatan MMEA di Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi dan menemui Saksi Jaya Jailani;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nata bin Sardi selaku sopir dibantu Saksi Jaya Jailani selaku kenek mengangkut MMEA tanpa dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) dus/karton yang masing-masing karton/dus berisi 48 (empat puluh delapan) botol sesuai perintah Saksi Busrizal ke mobil Suzuki Carry warna Silver Nopol B-1593-FZA dan sekitar pukul 10.45 WIB meninggalkan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB pada saat di depan gerbang perumahan Citra Villa Jl. Raya Citarik, mobil tersebut diberhentikan oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP Cikarang untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 20 (dua puluh) dus/karton yang masing-masing karton/dus berisi 48 (empat puluh delapan) botol MMEA dan setiap botolnya berisi cairan berwarna coklat dengan volume 250 (dua ratus lima puluh) mili liter yang berlabelkan merk Mension House jenis Whisky tanpa dilekati pita cukai siap jual;
- Bahwa dari penindakan tersebut dilakukan pengembangan terhadap rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi dan mendapati Saksi Muh. Febi Fakar Kiemas, Saksi Adi Sukardi, Saksi Barnas Somantri, Saksi Adi dan

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Roni yang sedang melakukan kegiatan antara lain menuangkan cairan etil alkohol dari torrent air ke dalam botol, pemasangan dan pengepresan tutup botol, penempelan label minuman pada botol dan pengepakan botol tersebut ke dalam kardus serta didapatkan juga MMEA sebanyak :

- 206 (dua ratus enam) karton, @48 (empat puluh delapan) botol, @250 (dua ratus lima puluh) mili liter, total sejumlah 9888 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) botol seluruhnya sebanyak 2472 (dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) liter, merek Mension House jenis Whisky, tanpa pita cukai ;
- 88 (delapan puluh delapan) karton @24 (dua puluh empat) botol, @350 (tiga ratus lima puluh) mili liter, total sejumlah 2112 (dua ribu seratus dua belas) botol, seluruhnya sebanyak 739,2 (tujuh ratus tiga puluh sembilan koma dua) liter, merek Mension House jenis Whisky, tanpa pita cukai ;
- 12 (dua belas) karton @24 (dua puluh empat) botol, @350 (tiga ratus lima puluh) mili liter, total sejumlah 288 (dua ratus delapan puluh delapan) botol seluruhnya sebanyak 100,8 (seratus koma delapan) liter, merek Mension House jenis Vodka, tanpa pita cukai ;
- 8 (delapan) jerigen @30 (tiga puluh) liter alkohol ;
- Bahwa saat penindakan terhadap rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi ditemukan juga :
 - 1 (satu) jerigen @5 (lima) liter caramel;
 - 1 (satu) jerigen @5 (lima) liter cairan essence;
 - 8 (delapan) botol @600 (enam ratus) mili liter campuran caramel dan essence;
 - 1 (satu) unit mesin press botol;
 - 2 (dua) buah torrent @200 (dua ratus) liter berisi racikan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
 - 48 (empat puluh delapan) karung @100 (seratus) pieces botol kosong ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mili liter;
 - 1 (satu) karung @72 (tujuh puluh dua) pieces botol kosong ukuran 350 (tiga ratus lima puluh) mili liter;
 - 12 (dua belas) karung @110 (seratus sepuluh) pieces botol kosong ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mili liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) karton @30 (tiga puluh) pieces botol kosong ukuran 350 (tiga ratus lima puluh) mili liter;
- 15 (lima belas) pieces jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter;
- 28 (dua puluh delapan) pieces galon air ukuran 19 (sembilan belas) liter;
- 23 (dua puluh tiga) ikat @10 (sepuluh) pieces kardus;
- 1 (satu) karton tutup botol;
- 2 (dua) karton label stiker merk Mension;
- 3 (tiga) pieces stempel label karton;
- 1 (satu) unit alat perekat;
- 1 (satu) karton lem;
- 1 (satu) karton lakban;
- Bahwa di rumah kontrakan tersebut, Saksi Muh. Febi Fakar Kiemas, Saksi Adi Sukardi, Saksi Barnas Somantri, Saksi Adi dan Saksi Roni bekerja dibawah pengelolaan Saksi Busrizal selaku pemilik usaha MMEA, dimana para Saksi tersebut yang sehari-harinya bekerja menghasilkan MMEA dan setiap kali pekerja memproduksi MMEA, hasilnya dilaporkan kepada Saksi Muh. Febi Fakar Kiemas selaku koordinator pekerja untuk dicatat/direkapitulasi dan diteruskan kepada Saksi Busrizal dan Terdakwa selaku pemilik modal;
- Bahwa Saksi Busrizal selaku pengelola industri minuman Mansion House memerintahkan Saksi Adi, Saksi Muh. Febi Fakar Kiemas, Saksi Herlambang dan Saksi Nata bin Sardi untuk membantu proses pembuatan minuman Mension House jenis Whisky dan Mansion House jenis Vodka dengan cara mencampur 7 (tujuh) galon @19 (sembilan belas liter) liter air mineral, 2 (dua) jerigen @30 (tiga puluh) liter Etil Alkohol, 250 (dua ratus lima puluh) mili liter Essence dan 250 (dua ratus lima puluh) mili liter perasa Caramel dalam sebuah torrent air ukuran 200 (dua ratus) liter, dimana pada setiap produksinya dapat menghasilkan MMEA maksimal sebanyak 20 (dua puluh) karton/dus ;
- Bahwa bahan baku dan peralatan untuk pembuatan MMEA serta hasil produksinya disediakan dan dikuasai oleh Terdakwa selaku pemilik modal, dimana pemesanan dan pembeliannya dilakukan oleh Saksi Muh. Febi Fakar Kiemas atas perintah dari Terdakwa setelah menerima informasi dari Saksi Nata bin Sardi bahwa stok bahan baku pembuatan MMEA di rumah kontrakan sudah habis, dimana para Saksi memproduksi MMEA sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali setiap

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya yang dilakukan sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 ;

- Bahwa tempat/industri tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak pemerintah daerah setempat dan masyarakat sekitar, serta tidak memiliki Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi ;

- Bahwa berdasarkan data pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang tidak ditemukan data Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas nama industri "Mansion House" maupun atas alamat Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;

- Bahwa 20 (dua puluh) dus/karton MMEA tersebut akan dijual kepada Saksi Muh. Jufri seharga Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)/dus oleh Saksi Nata bin Sardi dan Saksi Jaya Jailani atas perintah Saksi Busrizal;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 24 April 2019, atas perintah dari Saksi Busrizal, Saksi Nata bin Sardi dan Saksi Jaya Jailani juga telah menjual MMEA sebanyak 20 (dua puluh) karton kepada Saksi Muh. Jufri ;

- Bahwa MMEA yang dikirimkan kepada setiap pembeli berasal dari produksi rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi dengan tujuan akan dikirimkan ke wilayah Sentra Grosir Cikarang (SGC) Cikarang dan sekitarnya untuk dijual ;

- Bahwa penjualan MMEA tersebut dilakukan dengan cara setiap kali ada pemesan atau pembeli yang menghubungi Saksi Busrizal, selain Saksi Busrizal yang mengantarkan atau memasarkan sendiri, Saksi Busrizal juga menghubungi Saksi Nata bin Sardi agar mengambil barang (MMEA) di rumah kontrakan dan mengirimkan MMEA tersebut kepada pembeli, diantaranya warung jamu milik Saksi Muh. Jufri ;

- Bahwa dari penjualan MMEA kepada Saksi Busrizal tersebut, Terdakwa mendapatkan pembayaran setelah MMEA yang berada di Saksi Busrizal terjual dan dari penjualan MMEA tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kartonnya atau sebesar Rp 15.000.000,00 s/d Rp 20.000.000,00. (lima belas juta rupiah sampai dengan dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual minuman MMEA semata-mata untuk mencari keuntungan atas penjualan minuman tersebut yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan konsentrat yang mengandung Etil Alkohol diketahui bahwa tarif cukai yang produksi oleh industri rumah "Mansion House" adalah kadar alkohol antara 19% (sembilan belas persen) sd 21% (dua puluh satu persen) yaitu Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu) per liter yang masuk kategori Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) produksi dalam negeri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 27 Mei 2019 dan Surat Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta, perihal hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Nomor : S-1365/SHPIB/WBC.8/BLBC/2019 tanggal 18 Juni 2019 serta Sdr. Utis Sutisna selaku Ahli dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan bahwa Kerugian Negara dibidang cukai atas kegiatan produksi Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) di industri rumah "Mansion House" yaitu Penindakan di sarana pengangkut: 240 (dua ratus empat puluh) liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) x tarif cukai Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu) per liter = Rp7.920.000,- (Tujuh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Jo Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa memiliki izin;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



3. Menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai;
4. Dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang pribadi atau badan hukum (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai).

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah setiap manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang dimaksud Setiap orang adalah orang pribadi atau badan hukum;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang Terdakwa bernama **Zakiudin Z Kemas** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan juga Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur "Tanpa memiliki izin";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, bahwa "Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai: Pengusaha pabrik, Pengusaha tempat penyimpanan, Importir barang kena cukai, Penyalur; atau Pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 WIB petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP Cikarang telah melakukan penindakan terhadap rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi dan mendapati Saksi Muh. Febi Fakar Kiemas, Saksi Adi Sukardi, Saksi Barnas Somantri, Saksi Adi dan Saksi Roni yang sedang melakukan kegiatan antara lain menuangkan cairan etil alkohol dari torrent air ke dalam botol, pemasangan dan pengepresan tutup botol, penempelan label minuman pada botol dan pengepakan botol tersebut ke dalam kardus serta didapatkan juga MMEA sebanyak :

- 206 (dua ratus enam) karton, @48 (empat puluh delapan) botol, @250 (dua ratus lima puluh) mili liter, total sejumlah 9888 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) botol seluruhnya sebanyak 2472 (dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) liter, merek Mension House jenis Whisky, tanpa pita cukai ;
- 88 (delapan puluh delapan) karton @24 (dua puluh empat) botol, @350 (tiga ratus lima puluh) mili liter, total sejumlah 2112 (dua ribu seratus dua belas) botol, seluruhnya sebanyak 739,2 (tujuh ratus tiga puluh sembilan koma dua) liter, merek Mension House jenis Whisky, tanpa pita cukai;
- 12 (dua belas) karton @24 (dua puluh empat) botol, @350 (tiga ratus lima puluh) mili liter, total sejumlah 288 (dua ratus delapan puluh delapan) botol seluruhnya sebanyak 100,8 (seratus koma delapan) liter, merek Mension House jenis Vodka, tanpa pita cukai ;
- 8 (delapan) jerigen @30 (tiga puluh) liter alkohol ;

Bahwa saat penindakan terhadap rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi ditemukan juga :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jerigen @5 (lima) liter caramel;
- 1 (satu) jerigen @5 (lima) liter cairan essence;
- 8 (delapan) botol @600 (enam ratus) mili liter campuran caramel dan essence;
- 1 (satu) unit mesin press botol;
- 2 (dua) buah torrent @200 (dua ratus) liter berisi racikan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- 48 (empat puluh delapan) karung @100 (seratus) pieces botol kosong ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mili liter;
- 1 (satu) karung @72 (tujuh puluh dua) pieces botol kosong ukuran 350 (tiga ratus lima puluh) mili liter;
- 12 (dua belas) karung @110 (seratus sepuluh) pieces botol kosong ukuran 250 (dua ratus lima puluh) mili liter;
- 8 (delapan) karton @30 (tiga puluh) pieces botol kosong ukuran 350 (tiga ratus lima puluh) mili liter;
- 15 (lima belas) pieces jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter;
- 28 (dua puluh delapan) pieces galon air ukuran 19 (sembilan belas) liter;
- 23 (dua puluh tiga) ikat @10 (sepuluh) pieces kardus;
- 1 (satu) karton tutup botol;
- 2 (dua) karton label stiker merk Mension;
- 3 (tiga) pieces stempel label karton;
- 1 (satu) unit alat perekat;
- 1 (satu) karton lem;
- 1 (satu) karton lakban;

Bahwa dirumah kontrakan tersebut, Saksi Muh. Febi Fakar Kiemas, Saksi Adi Sukardi, Saksi Barnas Somantri, Saksi Adi dan Saksi Roni bekerja dibawah pengelolaan Saksi Busrizal selaku pemilik usaha MMEA, yang sehari-harinya mereka bekerja menghasilkan MMEA dan setiap kali pekerja memproduksi MMEA hasilnya dilaporkan kepada Saksi Muh. Febi Fakar Kiemas selaku koordinator pekerja untuk dicatat/direkapitulasi dan diteruskan kepada Saksi Busrizal dan Terdakwa selaku pemilik modal;

Bahwa Saksi Busrizal selaku pengelola industri minuman Mansion House memerintahkan Saksi Adi, Saksi Muh. Febi Fakar Kiemas, Saksi Herlambang dan Saksi Nata bin Sardi untuk membantu proses pembuatan minuman Mension House jenis Whisky dan Mansion House jenis Vodka dengan cara mencampur 7 (tujuh) galon @19 (sembilan belas liter) liter air mineral, 2

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) jerigen @30 (tiga puluh) liter Etil Alkohol, 250 (dua ratus lima puluh) mili liter Essence dan 250 (dua ratus lima puluh) mili liter perasa Caramel dalam sebuah torrent air ukuran 200 (dua ratus) liter, dimana pada setiap produksinya dapat menghasilkan MMEA maksimal sebanyak 20 (dua puluh) karton/dus ;

Bahwa bahan baku dan peralatan untuk pembuatan MMEA serta hasil produksinya disediakan dan dikuasai oleh Terdakwa selaku pemilik modal, dimana pemesanan dan pembeliannya dilakukan oleh Saksi Muh. Febi Fekar Kiemas atas perintah dari Terdakwa setelah menerima informasi dari Saksi Nata bin Sardi bahwa stok bahan baku pembuatan MMEA di rumah kontrakan sudah habis, dimana para Saksi memproduksi MMEA sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali setiap bulannya yang dilakukan sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 ;

Bahwa tempat produksi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak pemerintah daerah setempat dan masyarakat sekitar, serta tidak memiliki Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi ;

Bahwa berdasarkan data pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang tidak ditemukan data Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas nama industri "Mansion House" maupun atas alamat Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, digunakan Terdakwa untuk mengelola atau memproduksi minuman Mansion House jenis Whisky dan Mansion House jenis Vodka, namun kegiatan/tempat usaha tersebut dilakukan tanpa dilengkapi izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, maka dengan demikian unsur "Tanpa memiliki izin" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai";

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 14 Ayat 7, yang dimaksud dengan "menjalankan kegiatan" adalah segala perbuatan yang berindikasi ke arah menjalankan kegiatan produksi, penyimpanan, impor, penyaluran, atau penjualan barang kena cukai.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik, sedangkan Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pabrik adalah bangunan dengan perlengkapan mesin tempat membuat atau memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar untuk diperdagangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dimaksud dengan "CUKAI" adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang Undang Cukai. Dan didalam Pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari:

- a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya;
- b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat beberapa sub unsur dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini juga akan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sekitar pukul 11.00 WIB pada saat di depan gerbang perumahan Citra Villa Jl. Raya Citarik, petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP Cikarang melakukan penindakan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna Silver Nopol B-1593-FZA untuk kemudian dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan ditemukan 20 (dua puluh) dus/karton yang masing-masing karton/dus berisi 48 (empat puluh delapan) botol MMEA dan setiap botolnya berisi cairan berwarna coklat dengan volume 250 (dua ratus lima puluh) mili liter yang berlabelkan merk Mension House jenis Whisky tanpa dilekati pita cukai siap jual;

Bahwa selanjutnya dilakukan penidakan pula terhadap rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi tersebut, mendapati Saksi Muh. Febi Fakar Kiemas, Saksi Adi Sukardi, Saksi Barnas Somantri, Saksi Adi dan Saksi Roni yang sedang melakukan kegiatan antara lain menuangkan cairan etil alkohol dari torrent air ke dalam botol, pemasangan dan pengepresan tutup botol, penempelan label minuman pada botol dan pengepakan botol tersebut ke dalam kardus serta didapatkan juga MMEA;

Bahwa dirumah kontrakan tersebut Saksi Muh. Febi Fakar Kiemas, Saksi Adi Sukardi, Saksi Barnas Somantri, Saksi Adi dan Saksi Roni bekerja dibawah pengelolaan Saksi Busrizal selaku pemilik usaha MMEA, yang sehari-harinya mereka bekerja menghasilkan MMEA dan setiap kali pekerja memproduksi MMEA hasilnya dilaporkan kepada Saksi Muh. Febi Fakar Kiemas selaku koordinator pekerja untuk dicatat/direkapitulasi dan diteruskan kepada Saksi Busrizal dan Terdakwa selaku pemilik modal;

Bahwa Saksi Busrizal selaku pengelola industri minuman Mansion House memerintahkan Saksi Adi, Saksi Muh. Febi Fakar Kiemas, Saksi Herlambang dan Saksi Nata bin Sardi untuk membantu proses pembuatan minuman Mension House jenis Whisky dan Mansion House jenis Vodka dengan cara mencampur 7 (tujuh) galon @19 (sembilan belas liter) liter air mineral, 2 (dua) jerigen @30 (tiga puluh) liter Etil Alkohol, 250 (dua ratus lima puluh) mili liter Essence dan 250 (dua ratus lima puluh) mili liter perasa Caramel dalam sebuah torrent air ukuran 200 (dua ratus) liter, dimana pada setiap produksinya dapat menghasilkan MMEA maksimal sebanyak 20 (dua puluh) karton/dus ;

Bahwa bahan baku dan peralatan untuk pembuatan MMEA serta hasil produksinya disediakan dan dikuasai oleh Terdakwa selaku pemilik modal, dimana pemesanan dan pembeliannya dilakukan oleh Saksi Muh. Febi Fakar Kiemas atas perintah dari Terdakwa setelah menerima informasi dari Saksi Nata bin Sardi bahwa stok bahan baku pembuatan MMEA di rumah kontrakan sudah habis, dimana para pekerja memproduksi MMEA sebanyak 2 (dua)

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 3 (tiga) kali setiap bulannya yang dilakukan sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 ;

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta, perihal hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Nomor : S-1365/SHPIB/WBC.8/BLBC/2019 tanggal 18 Juni 2019 diketahui bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) hasil produksi industri rumah "Mansion House" memiliki kadar etil alkohol antara 19 % (sembilan belas persen) sampai dengan 21 % (dua puluh persen) dan metil alkohol 4,1 % (empat koma satu persen) sampai dengan 5,4 % (lima koma empat persen);

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan konsentrat yang mengandung Etil Alkohol diketahui bahwa tarif cukai yang produksi oleh industri rumah "Mansion House" adalah kadar alkohol antara 19% (sembilan belas persen) sampai dengan 21% (dua puluh satu persen) yaitu Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per liter yang masuk kategori Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) produksi dalam negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, ternyata minuman Mension House jenis Whisky dan Mansion House jenis Vodka yang diproduksi Terdakwa termasuk kedalam barang kena cukai, namun pembuatan atau proses produksinya dalam bentuk produksi industri rumah "Mansion House" bukan bangunan dengan perlengkapan mesin tempat membuat atau memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar, maka dengan demikian unsur "Menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai" menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dakwaan Primair terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka disyaratkan terpenuhi seluruh unsur dakwaan tersebut, namun oleh karena unsur ketiga tidak terpenuhi maka terhadap unsur keempat atau selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 50 Jo Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual;
3. Barang kena cukai;
4. Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang pribadi atau badan hukum (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai).

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah setiap manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang dimaksud Setiap orang adalah orang pribadi atau badan hukum;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang Terdakwa bernama **Zakiudin Z Kemas** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan juga Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat beberapa sub unsur dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini juga akan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Nata bin Sardi dihubungi oleh Saksi Busrizal dan diminta untuk mengirimkan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke warung jamu milik Saksi Muh. Jufri di sekitar daerah Sentra Grosir Cikarang (SGC) Cikarang, kemudian Saksi Nata bin Sardi pergi menuju rumah kontrakan sebagai tempat produksi pembuatan MMEA di Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi dan menemui Saksi Jaya Jailani, selanjutnya Saksi Nata bin Sardi selaku sopir dibantu Saksi Jaya Jailani selaku kenek mengangkut MMEA tanpa dilekati pita cukai sebanyak 20 (dua puluh) dus/karton yang masing-masing karton/dus berisi 48 (empat puluh delapan) botol sesuai perintah Saksi Busrizal ke mobil Suzuki Carry warna Silver Nopol B-1593-FZA dan sekitar pukul 10.45 WIB meninggalkan rumah kontrakan tersebut, sekitar pukul 11.00 WIB pada saat di depan gerbang perumahan Citra Villa Jl. Raya Citarik, mobil tersebut diberhentikan oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP Cikarang untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 20 (dua puluh) dus/karton yang masing-masing karton/dus berisi 48 (empat puluh delapan) botol MMEA dan setiap botolnya berisi cairan berwarna coklat dengan volume 250 (dua ratus lima puluh) mili liter yang berlabelkan merk Mension House jenis Whisky tanpa dilekati pita cukai siap jual;

Bahwa 20 (dua puluh) dus/karton MMEA tersebut akan dijual kepada Saksi Muh. Jufri seharga Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)/dus

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Nata bin Sardi dan Saksi Jaya Jailani atas perintah Saksi Busrizal dan sebelumnya pada tanggal 24 April 2019, atas perintah dari Saksi Busrizal, Saksi Nata bin Sardi dan Saksi Jaya Jailani juga telah menjual MMEA sebanyak 20 (dua puluh) karton kepada Saksi Muh. Jufri ;

Bahwa MMEA yang dikirimkan kepada setiap pembeli berasal dari produksi rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Raya Citarik Nomor 106 RT/RW.002/004 Dusun Rawa Bangkong Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi dengan tujuan akan dikirimkan ke wilayah Sentra Grosir Cikarang (SGC) Cikarang dan sekitarnya untuk dijual ;

Bahwa penjualan MMEA tersebut dilakukan dengan cara setiap kali ada pemesan atau pembeli yang menghubungi Saksi Busrizal, selain Saksi Busrizal yang mengantarkan atau memasarkan sendiri, Saksi Busrizal juga menghubungi Saksi Nata bin Sardi agar mengambil barang (MMEA) di rumah kontrakan dan mengirimkan MMEA tersebut kepada pembeli, diantaranya warung jamu milik Saksi Muh. Jufri ;

Bahwa dari penjualan MMEA kepada Saksi Busrizal tersebut, Terdakwa mendapatkan pembayaran setelah MMEA yang berada di Saksi Busrizal terjual dan dari penjualan MMEA tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kartonnya atau sebesar Rp15.000.000,00 s/d Rp20.000.000,00. (lima belas juta rupiah sampai dengan dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena minuman Mension House jenis Whisky dan Mansion House jenis Vodka tersebut dijual Terdakwa kepada Saksi Busrizal dan oleh Saksi Busrizal dijual kewarung jamu milik Saksi Muh. Jufri dan beberapa toko lainnya di wilayah Sentra Grosir Cikarang (SGC) Cikarang dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan, maka dengan demikian sub unsur "Menjual" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Barang kena cukai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang dimaksud dengan "CUKAI" adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang Undang Cukai. Dan didalam Pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari:

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



- a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya;
- b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan Surat Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta, perihal hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Nomor : S-1365/SHPIB/WBC.8/BLBC/2019 tanggal 18 Juni 2019 diketahui bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) hasil produksi industri rumah "Mansion House" memiliki kadar etil alkohol antara 19 % (sembilan belas persen) sampai dengan 21 % (dua puluh persen) dan metil alkohol 4,1 % (empat koma satu persen) sampai dengan 5,4 % (lima koma empat persen);

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan konsentrat yang mengandung Etil Alkohol diketahui bahwa tarif cukai yang produksi oleh industri rumah "Mansion House" adalah kadar alkohol antara 19% (sembilan belas persen) sampai dengan 21% (dua puluh satu persen) yaitu Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per liter yang masuk kategori Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) produksi dalam negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, ternyata minuman Mension House jenis Whisky dan Mansion House jenis Vodka yang dijual Terdakwa termasuk kedalam barang kena cukai karena memiliki kadar Etil Alkohol, maka dengan demikian unsur "Barang kena cukai" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa: "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat beberapa sub unsur dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini juga akan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPPBC TMP Cikarang melakukan penindakan terhadap 20 (dua puluh) dus/karton yang masing-masing karton/dus berisi 48 (empat puluh delapan) botol MMEA dan setiap botolnya berisi cairan berwarna coklat dengan volume 250 (dua ratus lima puluh) mili liter yang berlabelkan merk Mension House jenis Whisky dan , ternyata tidak dilekati pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Yang tidak dilekati pita cukai” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 206 karton = 9.884 Botol @250 ml = 2.471 Liter Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Mension House Jenis Whisky
- 88 Karton = 2.108 Botol @350ml = 737,8 Liter Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Mension House Jenis Whisky
- 12 Karton = 284 Botol @350ml = 99,4 Liter Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Mansion House Jenis Vodka
- 10 (sepuluh) Drum @200 Liter = 1.999 Liter Etil Alkohol
- 8 (delapan) Jerigen @30 Liter = 235,5 Liter Etil Alkohol
- 1 (satu) Jerigen @5 Liter Caramel
- 1 (satu) Jerigen @5 Liter Cairan Essense
- 8 (delapan) Botol @600 Mililiter Campuran caramel dan essemce
- 1 (satu) unit Mesin Press Botol
- 2 (dua) buah torrent @200 liter Racikan Minuman Mengandung Etil Alkohol
- 48 (empat puluh delapan) Karung @100 Pcs & 12 (dua belas) Karung @110 Pcs Botol Kosong ukuran 250ml
- 1 (satu) Karung @72 Pcs & 8 (delapan) Karton @30 Pcs Botol Kosong ukuran 350ml
- 15 (lima belas) Pcs Jerigen ukuran 30 Liter; Keadaan
- 28 (dua puluh delapan) Pcs Galon Air Ukuran 19 Liter
- 23 (dua puluh tiga) Ikat @10 Pcs Kardus
- 1 (satu) Karton Tutup Botol
- 2 (dua) Karton Label Stiker Merk Mension
- 3 (tiga) Pcs Stempel Label Karton
- 1 (satu) Unit Alat Perekat
- 1 (satu) karton Lem

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karton Lakban
- 5 (lima) Lembar Bukti Setor Bank BCA No. Rekening 4060421281 a.n. ZAKIUDIN Z KIEMAS

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Negara mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zakiudin Z Kemas** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Zakiudin Z Kemas** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp.308.192.000,- (tiga ratus delapan juta seratus**

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 206 karton = 9.884 Botol @250 ml = 2.471 Liter Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Mension House Jenis Whisky
- 88 Karton = 2.108 Botol @350ml = 737,8 Liter Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Mension House Jenis Whisky
- 12 Karton = 284 Botol @350ml = 99,4 Liter Minuman Mengandung Etil Alkohol Merek Mansion House Jenis Vodka
- 10 (sepuluh) Drum @200 Liter = 1.999 Liter Etil Alkohol
- 8 (delapan) Jerigen @30 Liter = 235,5 Liter Etil Alkohol
- 1 (satu) Jerigen @5 Liter Caramel
- 1 (satu) Jerigen @5 Liter Cairan Essence
- 8 (delapan) Botol @600 Mililiter Campuran caramel dan essence
- 1 (satu) unit Mesin Press Botol
- 2 (dua) buah torrent @200 liter Racikan Minuman Mengandung Etil Alkohol
- 48 (empat puluh delapan) Karung @100 Pcs & 12 (dua belas) Karung @110 Pcs Botol Kosong ukuran 250ml
- 1 (satu) Karung @72 Pcs & 8 (delapan) Karton @30 Pcs Botol Kosong ukuran 350ml
- 15 (lima belas) Pcs Jerigen ukuran 30 Liter; Keadaan
- 28 (dua puluh delapan) Pcs Galon Air Ukuran 19 Liter
- 23 (dua puluh tiga) Ikat @10 Pcs Kardus
- 1 (satu) Karton Tutup Botol
- 2 (dua) Karton Label Stiker Merk Mension
- 3 (tiga) Pcs Stempel Label Karton
- 1 (satu) Unit Alat Perekat
- 1 (satu) karton Lem
- 1 (satu) karton Lakban
- 5 (lima) Lembar Bukti Setor Bank BCA No. Rekening 4060421281 a.n. ZAKIUDIN Z KIEMAS

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Obet Riawan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadji, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.